

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 20 APRIL 2020.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019**

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.912.900.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp797.500.000.000,- (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp4.812.430.000.000,- (EMPAT TRILIUN DELAPAN RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH) ("Obligasi")**

dan
**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp115.500.000.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.737.135.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("Obligasi")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp316.700.000.000,- (tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,920% (tujuh koma sembilan dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp99.155.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,250% (delapan koma dua lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp312.180.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,550% (delapan koma lima lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.009.100.000.000,- (satu triliun sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,100% (sembilan koma satu nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A, 6 Mei 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 6 Mei 2027 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 6 Mei 2030 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap VIII dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.
idAAA (Triple A)

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")

Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020.



JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	30 April 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Mei 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	6 Mei 2020
Tanggal Pencatatan pada BEI	:	8 Mei 2020

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. SK-221 MBU/10/19 tanggal 17 Oktober 2019, memberhentikan dengan hormat Darmono sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- ii. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- iii. Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp797.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp514 juta per tahun untuk Seri A, Rp840 juta per tahun untuk Seri B, Rp7.912 juta per tahun untuk Seri C, Rp12.690 juta per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.
- iv. Pada tanggal 5 November 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.
- v. Pada tanggal 8 November 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving* dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebesar Rp300.000 juta untuk tujuan modal kerja dan tujuan umum Perseroan.
- vi. Pada tanggal 12 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving* dari PT Bank Danamon Syariah Tbk. sebesar Rp1.000.000 juta untuk tujuan modal kerja dan tujuan umum Perseroan.
- vii. Pada tanggal 18 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi untuk PLTU dan PLTMG Tahap 1 dan Tahap 2 dengan total fasilitas Rp7.917.000 juta.
- viii. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-326/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan dengan hormat Aloysius Kiik Rio dan Sumiyati sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat (a) Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan (b) Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama.
- ix. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian,



- Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
- (i) memberhentikan secara hormat (a) Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; (b) Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah; dan (c) Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara;
 - (ii) mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan dengan (a) menambahkan jabatan Wakil Direktur Utama; (b) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (c) menghapus jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara; (d) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (e) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
 - (iii) mengalihkan peugasan atas nomenklatur terbaru sebagai anggota Direksi Perseroan (a) Haryanto W.S. semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (b) Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (c) Ahmad Rofik semula Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
 - (iv) mengangkat (a) Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama; (b) Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama; dan (c) Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan;
- x. Pada tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-334/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
- (i) memberhentikan dengan hormat Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Mohammad Ikhsan sebagai Komisaris Perseroan.
- xi. Pada tanggal 16 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-22/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
- (i) memberhentikan dengan hormat Budiman sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris Perseroan dan Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- xii. Pada tanggal 27 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0806.K/SDM.00.03/DIR/2020 tentang Penetapan Jabatan untuk menunjuk/mengangkat Sdr. Herry Rukmana No. Induk 9967027954 jabatan *Senior Investigator Head* pada PT Bank Mandiri (Persero) yang ditugaskaryakan pada PT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *Chief Audit Executive* Satuan Pengawasan Intern pada PT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kantor Pusat.
- xiii. Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2019 yang terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Seri E dengan total Rp4.812.430 juta dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI yang terdiri dari Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dengan total Rp115.500 juta.
- xiv. Pada tanggal 5 Maret 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui *term loan facility* dari MUFG Bank, Ltd. dengan total sebesar JP¥33.000 juta untuk tujuan umum Perseroan.
- xv. Pada tanggal 13 Maret 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui *export credit agency* dari Mizuho Bank, Ltd. dengan total sebesar €84 juta untuk pembangunan Riau Peaker Power Plant.



TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Persyaratan pemesanan yang dapat diterima antara lain dengan mengisi FPPO asli dalam beberapa rangkap, melampirkan foto kopi identitas, dan sub rekening efek. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 30 April 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No.SP-057OBL/KSEI/0420. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;



- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

PEMESANAN OBLIGASI HANYA dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIII Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.



Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 4 Mei 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 5 Mei 2020 pukul 10.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

Bank Central Asia Tbk
Cabang: Korporasi Menara BCA
No. Rek: 2050086448

Atas nama: PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cabang: Mega Kuningan

No. Rek: 7888899787

Atas nama: PT BNI Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas

BRI

Cabang: Bursa Efek Jakarta

No. Rek: 0671.01.000692.30.1

Atas nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata

Cabang: Sudirman Jakarta

No. Rek: 0701528328

Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah

Cabang: Arteri Pondok Indah

No. Rek: 00971134003

Atas nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bank Permata

Cabang: Sudirman

No. Rek: 4001763984

Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyeter kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 6 Mei 2020 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya pada Tanggal Penjatahan, yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui



instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPO dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini pada Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 30 April 2020, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 235 87222
Fax.: (021) 2358 7250
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

(terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)

Gedung BRI II Lantai 23
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 350 1817
Email: ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7167
Email: corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon.: (021) 5263445
Fax.: (021) 5275701
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**